

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Didalam bab keempat ini akan memuat inti dari penelitian ini. Disini akan dibahas hasil penelitian yang diawali dengan pemaparan hasil wawancara dan diikuti dengan uraian analisis yang dilakukan untuk menemukan hasil penelitian.

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan 5 informan yakni Kepala KUA dari 5 KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai pendapatnya terkait teknis praktik akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Informan

a. Informan I

Nama : H. Hasbi Assidiq, S. Ag, M.M.
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 19 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S2
Alamat : Komplek Wijaya Permai, Blok F, Desa Sungai Paring, kecamatan Martapura.
Tempat Kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah
Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA Banjarmasin Tengah.

b. Informan II

Nama : H. Syamsuri, S. ag, M.HI
Tempat, Tanggal Lahir : Belawang, 19 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S2
Alamat : Jl. AMD Besar RT 35 Kel. Pekapuran Raya
Banjarmasin
Tempat Kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Timur
Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA Banjarmasin
Timur.

c. Informan III

Nama : Muhlidi, S.Ag, M.A.
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S2
Alamat : Jl. Sutoyo S, Komp. Garuda, Banjarmasin
Tempat Kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA Banjarmasin
Barat.

d. Informan IV

Nama : H. Baiturrahman, S. Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin 10 Juli 1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1
Alamat : Jl Tembus Perumnas/Cemara Ujung RT 46
Tempat Kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Utara
Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA Banjarmasin
Utara.

e. Informan V

Nama : Drs. H. Aziz Nazar
Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 18 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1
Alamat : Jalan Bumi Mas Raya, Komplek Handayani RT
30
Tempat Kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan
Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA Banjarmasin
Selatan.

2. Prosedur dan Teknis Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara dan Tunarungu

a. Informan I

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I, beliau menyatakan Selama masa kerjanya, telah dua kali menemui kasus akad nikah bagi pasangan tunawicara, salah satunya dinikahkan sendiri olehnya. Beliau menilai pernikahan bagi tunawicara dan tunarungu sebagai hal yang unik. Menurutnya, tunawicara dan

tunarungu memiliki hak yang sama seperti calon mempelai lainnya untuk menikah di KUA, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Prosedur pendaftaran pernikahan bagi tunarungu atau tunawicara tidak berbeda dengan pernikahan biasa. Calon pengantin wajib melengkapi berkas dan mengikuti proses seleksi, penasehatan, dan pencatatan yang sama. Perbedaan hanya terletak pada teknis pelaksanaan akad nikah karena tidak memungkinkan dilakukan seperti biasa sehingga harus dilakukan dengan bahasa isyarat atau tertulis. Informan I mengatakan “*Untuk saat ini KUA berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik.*” Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada setiap orang yang ingin berurusan di KUA terutama apabila ada mempelai tunawicara atau tunarungu yang ingin berurusan di KUA. Akan tetapi untuk sekarang KUA masih belum bisa menyediakan tenaga ahli yang menguasai bahasa isyarat. Informan I menjelaskan bahwa,

Penasehatan pra nikah dilakukan dengan memberikan file atau artikel yang dapat dibaca oleh calon mempelai tunawicara. Jika calon mempelai tidak bisa membaca, mereka disarankan membawa pendamping yang bisa membantu menjelaskan.¹

Kepala KUA memastikan bahwa calon mempelai memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan melalui penasehatan ini. Adapun praktek *Ijab qabul* menurut kepala KUA Banjarmasin Tengah dilakukan dengan bahasa isyarat atau secara tertulis.

Jika dilakukan dengan bahasa isyarat biasanya *ijab* dilakukan pengulu dengan gerakan jari yang diakhiri dengan hentakan tangan yang bersalaman dengan mempelai pria yang dilanjutkan dengan anggukan dari mempelai pria sebagai tanda meng iya kan atau sebagai *qabul*. Bahasa isyarat yang digunakan

¹Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 6 Mei 2024

dusahakan sesederhana mungkin agar semua pihak dapat mengerti terutama saksi yang menentukan sah tidaknya nikah. Untuk akad nikah secara tertulis pengulu akan menuliskan *ijab* diatas kertas yang kemudian diikuti mempelai pria menuliskan *qabul* diatas kertas tersebut, kemudian dilihat oleh para saksi untuk menentukan keabsahan *ijab qabul*.²

Wajib bagi saksi memahami maksud dari *qabul* yang di isyaratkan oleh catin laki-laki. Apabila *qabul* tidak dipahami oleh saksi, maka wajib diulang akad nya. Oleh karena itu, akad yang dilaksanakan perlu sesederhana mungkin, dan saksi perlu di *briefing* terlebih dahulu terkait isyarat-isyarat yang digunakan oleh pengulu dan mempelai pria saat berakad.

Informan I berpendapat “*Tidak ada syarat khusus untuk pernikahan tunawicara dan tunarungu yang dijelaskan secara rinci*” syarat saksi masih seperti biasa yaitu saksi yang ditunjuk beragama Islam, laki-laki dewasa, berakal, adil, serta menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah. Terkait hal saksi bisa menggunakan bahasa isyarat atau tidak tidak masalah. Selain itu, untuk pembacaan *sighat ta’liq* dibaca jika diminta oleh mempelai wanita, dan bisa disampaikan melalui pendamping jika mempelai pria tidak bisa membaca.

Tidak ada pencatatan khusus bagi pernikahan tunawicara dan tunarungu, semua dicatat seperti pernikahan lainnya. Kepala KUA Banjarmasin Tengah menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada rencana khusus untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas bagi tunawicara dan tunarungu, namun kemungkinan ada prioritas dalam perekrutan pegawai KUA yang menguasai bahasa isyarat di masa mendatang.

²Hasbi Assidiq.

Kepala KUA Banjarmasin Tengah memandang bahwa karena jarang nya kasus pernikahan tunawicara dan tunarungu, tidak ada urgensi untuk perubahan signifikan dalam prosedur. Namun, jika jumlah kasus meningkat, pertimbangan untuk penambahan petugas dengan kemampuan bahasa isyarat mungkin dilakukan. Ia menilai bahwa teknis pelaksanaan akad nikah saat ini sudah cukup baik dan fleksibel.

b. Informan II

Informan II selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur selama bertugas belum pernah melaksanakan perkawinan yang melibatkan mempelai tunawicara atau tunarungu. Sehingga saat ini hanya menguasai teorinya saja dalam pernikahan tunawicara dan tunarungu. Menurut informan II,

Pernikahan yang mempelainya merupakan seorang tunawicara atau tunarungu pelaksanaannya tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Setiap orang yang ingin menikah di KUA tanpa terkecuali para penyandang disabilitas tetap harus melengkapi persyaratan nikah sebagaimana peraturan yang berlaku serta mengikuti langkah teknis yang sudah ditetapkan KUA. Sehingga tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan calon mempelai lain.³

KUA berkewajiban menjamin orang-orang yang berkebutuhan khusus yang dalam hal ini tunawicara dan tunarungu mendapatkan informasi yang diperlukan secara lengkap untuk berurusan di KUA, baik melalui perantara maupun secara langsung. Setiap calon mempelai tunawicara dan tunarungu berhak pula mendapatkan penasehatan pra nikah agar dapat memahami hak dan kewajibannya

³Syamsuri, Kepala KUA Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Maret 2024

nanti ketika telah resmi menikah. Untuk menjamin hal tersebut, maka calon mempelai diminta untuk menunjuk atau memilih orang lain yang dapat membantu menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penyuluh. Menurut penjelasan informan II,

Praktik akad dengan bahasa isyarat biasanya *ijab* dilakukan pengulu dengan gerakan jari yang disambut dengan anggukan dari mempelai pria sebagai tanda mengiyakan atau sebagai *qabul*. Bahasa isyarat yang digunakan diusahakan sesederhana mungkin agar semua pihak dapat mengerti terutama saksi yang menentukan sah tidaknya nikah. Untuk akad dengan surat biasanya mempelai pria diminta untuk menulis sendiri lafaz *qabul* setelah membaca lafaz *ijab* yang juga ditulis oleh yang menikahkan. Kemudian tulisan tersebut dilihat dan dibaca oleh saksi dan baru lah ditentukan sah tidaknya oleh saksi seperti biasanya.⁴

KUA sendiri sejauh ini belum dapat memfasilitasi penerjemah atau pendamping dari pihak KUA karena kurangnya SDM yang menguasai bahasa isyarat untuk membantu jalannya akad nikah bagi mempelai tunawicara dan tunarungu. Informan II menyebutkan bahwa,

Saksi pada pernikahan tunawicara dan tunarungu dianjurkan orang yang memahami bahasa isyarat, karena ini akan memudahkan menentukan sah tidaknya akad tersebut sehingga tidak perlu melakukan pengulangan apabila ada saksi yang tidak memahami *qabul* yang diucapkan mempelai laki-laki. Akan tetapi dalam keadaan tertentu catin tidak dapat menghadirkan saksi yang paham bahasa isyarat maka boleh menggunakan saksi biasa, maka dari itu pelaksanaan akad nikah dengan bahasa isyarat dilakukan dengan sesederhana mungkin agar dapat dipahami oleh semua pihak.⁵

Dalam menikahkan mempelai tunawicara dan tunarungu juga perlu dilakukan *sighat ta'liq* yang akan dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat oleh mempelai laki-laki, apabila mempelai tidak bisa membaca maka bisa dibantu

⁴Syamsuri.

⁵Syamsuri.

oleh pendamping yang sudah ditunjuk oleh mempelai untuk membantu dalam pembacaan *sighat ta'liq*. Namun jika pihak mempelai wanita tidak keberatan maka pembacaan *sighat ta'liq* dapat ditiadakan.

Berdasarkan keterangan informan II, tidak ada pencatatan nikah secara khusus yang dilakukan untuk pernikahan yang melibatkan mempelai tunawicara dan tunarungu. Semuanya dicatat sebagaimana pernikahan pada umumnya.

Informan II berpendapat bahwa tidak akan ada banyak perubahan dalam pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu. Akan tetap diserahkan kepada pihak KUA terkait teknis pelaksanaannya. Namun menurut informan II akan sangat membantu apabila ada tenaga ahli bahasa isyarat yang dapat membantu apabila ada mempelai tunawicara dan tunarungu yang ingin menikah di KUA. Untuk memudahkan sebenarnya tidak ada salahnya apabila kedepannya ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan akad nikah tunawicara ini, sehingga ada rujukan khusus dalam menangani peristiwa seperti ini tidak sepenuhnya hanya di serahkan kepada Kepala KUA atau pengulu yang menikahkan sehingga tercipta keseragaman antara satu KUA dengan lainnya dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas seperti tunawicara dan tunarungu.

Informan II juga menambahkan bahwa belum ada rencana untuk peningkatan aksesibilitas dan fasilitas akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu. Hal ini dikarenakan pernikahan yang melibatkan catin tunawicara dan tunarungu sangat jarang terjadi, sehingga dirasa masih bisa di tangani oleh pihak KUA. Mungkin nantinya apabila kasusnya semakin banyak ada kemungkinan

dipertimbangkan lagi terkait penyediaan pendamping dan penerjemah dari KUA untuk membantu penyandang disabilitas seperti tunawicara dan tunarungu dalam berurusan di KUA, tidak hanya dalam persoalan akad nikah melainkan juga dalam hal konsultasi hibah, wakaf, haji, dan persoalan lainnya yang diurus di KUA.

c. Informan III

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan III, beliau menyebutkan bahwa belum memiliki pengalaman langsung dalam menangani pernikahan bagi tunawicara dan tunarungu. Namun, beliau berpendapat bahwa pernikahan yang melibatkan tunawicara dan tunarungu seharusnya dianggap sama dengan pernikahan biasa, dengan penyesuaian tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.

Proses pendaftaran pernikahan pelaksanaan akad nikah, serta Langkah-langkah lainnya yang ditempuh pada dasarnya tidak berbeda dengan pernikahan biasa, namun memerlukan sensitivitas dan penyesuaian terhadap kemampuan komunikasi pasangan serta peran KUA dalam memfasilitasi hal tersebut.

Kepala KUA menegaskan bahwa KUA memegang peran penting dalam memfasilitasi akad nikah bagi mereka. Meskipun belum ada panduan khusus yang mengatur pelaksanaan pernikahan untuk tunawicara dan tunarungu, Pengaturan teknis dalam pelaksanaan akad nikah dapat disesuaikan dengan pemahaman dan kemampuan komunikasi pasangan serta koordinasi dengan saksi yang terlibat.⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam memfasilitasi akad nikah bagi mempelai tunawicara dan tunarungu. Dengan pendekatan yang sensitif dan inklusif, KUA memberikan layanan yang

⁶Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 24 April 2024

memperhatikan kebutuhan khusus para mempelai dan memastikan proses pernikahan berjalan lancar. Mulai dari penyuluhan awal hingga penyelesaian administratif, KUA memberikan bimbingan kepada mempelai dan keluarga mereka, memeriksa dokumen dengan teliti, serta mengoordinasikan kehadiran penerjemah bahasa isyarat atau alat bantu komunikasi lainnya yang diperlukan. Selain itu, KUA juga berperan dalam menyesuaikan prosedur *ijab qabul* agar sesuai dengan kemampuan komunikasi mempelai, serta memberikan penjelasan kepada saksi agar mereka mengerti dan mengesahkan pernikahan dengan benar. Dalam praktiknya Informan III menjelaskan,

KUA meminta bantuan dari keluarga atau pihak yang memahami bahasa isyarat untuk membantu dalam komunikasi. Namun, masih ada beberapa keterbatasan dalam hal bantuan tenaga penerjemah bahasa isyarat dikarenakan kurangnya tenaga ahli di bidang tersebut. Hal ini dikhususkan pada proses penasehatan pra nikah dan pada saat proses akad nikah. Meskipun demikian, KUA harus memegang teguh komitmen untuk memberikan pelayanan yang sama kepada setiap orang yang berurusan di KUA, termasuk penyandang disabilitas seperti tunawicara dan tunarungu.⁷

Menurut informan III, kendala utama terdapat pada komunikasi, terutama dalam penasehatan dan akad nikah, karena keabsahan akad nikah ditentukan oleh pemahaman saksi terkait akad yang dilakukan. Untuk itu, biasanya KUA meminta catin untuk membawa keluarganya atau siapapun yang memahami bahasa isyarat untuk menterjemahkan apa yang disampaikan pihak KUA kepada mempelai. Selain itu untuk menjamin bahasa isyarat yang digunakan oleh mempelai pada saat akad biasanya saksi diperiksa terkait pemahaman bahasa isyaratnya, apabila tidak bisa

⁷Muhlidi.

bahasa isyarat maka perlu di buat persetujuan terlebih dahulu bagaimana bahasa isyarat yang akan digunakan.

Untuk praktik dengan bahasa isyarat biasanya *ijab* dilakukan pengulu dengan mengucapkan *ijab* seperti biasa dan diakhiri dengan hentakan tangan yang bersalaman lalu disahuti oleh mempelai pria dengan mengucapkan *qabul* dengan bahasa isyaratnya sebagaimana mempelai berkomunikasi sehari-hari. Jika dilakukan seperti ini, saksi wajib orang yang paham bahasa isyarat juga. Apabila tidak ada saksi yang memahami bahasa isyarat maka bisa dilakukan persetujuan gerakan terlebih dahulu yang menandakan bahwa mempelai tunawicara menerima *ijab* seperti isyarat anggukan saja. Apabila akad nikah secara tertulis maka pengulu akan menuliskan *ijab* diatas kertas yang kemudian diikuti mempelai pria menuliskan *qabul* diatas kertas tersebut, kemudian dilihat oleh para saksi untuk menentukan keabsahan *ijab qabul*. Adapun syarat bagi saksi yang bertugas menurut informan III yakni,

Tergantung pada jenis akad nikah yang seperti apa yang akan dilaksanakan, apabila menggunakan bahasa isyarat pastinya pihak mempelai wajib terlebih dahulu mencari dan menunjuk saksi yang memahami bahasa isyarat. Namun dalam kasus mempelai tunawicara tidak bisa menghadirkan saksi yang memahami bahasa isyarat maka boleh menggunakan saksi biasa, yang tentunya membuat akad nikah tidak bisa dilakukan menggunakan bahasa isyarat si mempelai sehari-hari, melainkan diganti dengan bahasa isyarat yang sudah disepakati Bersama diantara saksi, mempelai, dan pengulu. Apabila akad dilakukan secara tertulis, maka syarat khusus bagi saksi hanya wajib bisa membaca. Selebihnya syarat saksi pada umumnya.⁸

Saksi disyaratkan seperti disebutkan diatas karena peran saksi sangat krusial, jika saksi tidak memahami *qabul* maka akadnya menjadi tidak sah dan

⁸Muhlidi.

wajib diulang. Dalam proses rangkaian akad nikah tunawicara dan tunarungu tidak wajib diadakan pembacaan *sighat ta'liq*. Informan III menerangkan lebih lanjut bahwa hingga saat ini, belum ada pencatatan khusus bagi pernikahan tunawicara dan tunarungu di KUA Kota Banjarmasin, namun catatan pernikahan mereka dicatat secara umum seperti pernikahan lainnya. Meskipun pelaksanaan pernikahan bagi tunawicara dan tunarungu masih jarang, Kepala KUA berharap agar hal ini mulai diperhatikan oleh pemerintah dan diadakan pelatihan atau peningkatan ketersediaan tenaga khusus yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, serta adanya peraturan yang lebih jelas terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam pernikahan.

Meskipun belum ada rencana khusus untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu di Kota Banjarmasin, KUA tetap terbuka terhadap inisiatif yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

d. Informan IV

Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara mengungkapkan bahwa pihaknya pernah sekali melaksanakan pernikahan dengan mempelai tunawicara. Beliau melihat hal ini sebagai hal yang patut mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Meskipun hal ini jarang terjadi, namun beliau mengatakan “*Sudah sepatutnya jika terjadi setiap mempelai tunawicara dan tunarungu bisa memperoleh hak nya untuk mendapat pelayanan sebagaimana umumnya.*” Beliau menekankan pentingnya dukungan dan fasilitas yang memadai bagi akad nikah

tunawicara dan tunarungu, karena mereka memiliki hak yang sama untuk menikah dan membangun keluarga. Informan IV menjelaskan bahwa,

Prosedur pernikahan untuk tunawicara dan tunarungu sama dengan pernikahan umum. Langkah-langkah teknis meliputi pendaftaran, validasi dokumen, penentuan tanggal, penasehatan pra nikah, serta pembayaran biaya administrasi. Adapun yang membedakan hanya pada pendampingan oleh keluarga atau penerjemah untukмпelai yang kesulitan komunikasi.⁹

KUA belum menyediakan penerjemah bahasa isyarat. Biasanya,мпelai tunawicara membawa keluarga atau penerjemah untuk berkomunikasi dan berurusan. Informasi mengenai tahapan dan persyaratan pernikahan disampaikan melalui tulisan, gambar, atau teknologi digital yang dapat diakses oleh tunawicara dan tunarungu, atau disampaikan secara lisan kepada penerjemah yang dibawaмпelai. Hal ini berlaku pula pada saat penasehatan pra nikah yang disampaikan melalui keluarga atau penerjemah yang mendampingi calonмпelai. Penasehatan diberikan seperti biasa dengan bantuan penerjemah. Informan IV menyatakan,

Ijab dilakukan oleh penghulu dengan gerakan jari yang disambut anggukanмпelai pria sebagai tanda *qabul*. Dalam akad dengan surat,мпelai pria menulis lafaz *qabul* yang kemudian dibaca saksi. Saksi tidak harus memahami bahasa isyarat tetapi harus mengetahui tanda akad sah atau tidak. Syarat bagi saksi sama saja dengan pernikahan pada umumnya, namun ada tambahan apabila akad dilakukan secara tertulis maka tentunya saksi yang ditunjuk harus bisa baca tulis.¹⁰

Pembacaan *sighat ta'liq* disesuaikan dengan kesepakatanмпelai. Jika disepakati untuk ditiadakan, tidak masalah karena tidak termasuk rukun akad nikah.

⁹Baiturrahman, Kepala KUA Banjarmasin Utara, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2024

¹⁰Baiturrahman.

Selain itu, informan IV menambahkan bahwa tidak ada pencatatan khusus bagi pernikahan tunawicara dan tunarungu, semuanya dicatat sebagaimana pernikahan lainnya dicatatkan.

Informan IV merasa kedepannya kemungkinan besar tidak akan ada perubahan mengenai regulasi terkait akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu ini karena kasusnya yang sangat sedikit. Namun beliau menyambut baik apabila kedepannya ada pegawai khusus yang bertugas melayani penyandang disabilitas di KUA akan sangat membantu. Meskipun peraturan saat ini sudah cukup, undang-undang yang secara spesifik mengatur teknis pelaksanaan akan lebih baik. Belum ada rencana konkret untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu, namun peningkatan aksesibilitas perlu dipertimbangkan oleh pemerintah karena KUA juga melayani perkara lain selain pernikahan.

e. Informan V

Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengungkapkan bahwa pihaknya belum pernah melaksanakan pernikahan dengan mempelai tunawicara atau tunarungu. Namun, beliau menyatakan bahwa *“Pernikahan yang melibatkan tunawicara atau tunarungu secara umum sama dengan pernikahan lainnya, dengan perbedaan hanya pada saat prosesi akad.”* Menurut Informan V,

Prosedur pernikahan bagi tunawicara dan tunarungu sama dengan prosedur pernikahan pada umumnya. Calon pengantin wajib melengkapi berkas, mengajukannya ke KUA untuk validasi, mengikuti penasehatan pra nikah jika memungkinkan, dan melaksanakan akad nikah setelah seluruh persyaratan lengkap.¹¹

¹¹Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 April 2024

Saat ini, KUA belum memiliki fasilitas khusus seperti petugas yang menguasai bahasa isyarat. Oleh karena itu, calon mempelai biasanya diminta membawa keluarga atau penerjemah bahasa isyarat untuk membantu komunikasi dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang layak.

Pemahaman hak dan kewajiban dalam pernikahan bisa disampaikan saat pendaftaran. Penasehatan pra nikah tidak wajib dilakukan untuk mempelai tunawicara kecuali mereka masih bisa mendengar, dalam hal ini penasehatan dilakukan secara lisan dengan bantuan penerjemah jika diperlukan. Infoman V menyebutkan bahwa,

Untuk praktik dengan bahasa isyarat pihak KUA harus mempersiapkan terlebih dahulu dengan mempelajari bahasa isyarat, jadi akad yang dilakukan benar-benar menggunakan bahasa isyarat yang biasa digunakan oleh mempelai sehari-hari. Sehingga mempelai laki-laki yang berakad dapat memahami apa yang diisyaratkan oleh pengulu atau yang menikahkan terutama bagi mempelai yang tidak bisa baca tulis. Kalaupun yang menikahkan bukan pihak KUA, pihak KUA tetap perlu memastikan bahasa isyarat yang digunakan sudah sesuai. Untuk akad dengan surat menurut saya mempelai pria wajib bisa baca tulis. Karena *qabul* wajib ditulis sendiri oleh mempelai pria. Kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk menentukan sah tidaknya *qabul* tersebut.¹²

Dalam prosesnya KUA hanya bisa memberikan bantuan semampunya agar akad bisa dilakukan dengan lancar, keterbatasan petugas yang bisa berbahasa isyarat di KUA yang menjadi faktor utama tidak bisanya KUA memberikan pelayanan maksimal kepada mempelai tunawicara dan tunarungu.

Dalam hal pemilihan saksi, Kepala KUA Banjarmasin Selatan menjelaskan bahwa akad nikah merupakan prosesi yang sangat sakral dan untuk

¹²Aziz Nazar.

seumur hidup, maka wajib keabsahan dan kesuciannya terjaga. Sehingga wajib saksi yang di tunjuk merupakan orang yang paham bahasa isyarat, apabila dilakukan dengan tertulis maka tidak masalah jika menggunakan saksi yang tidak paham bahasa isyarat. Pembacaan *sighat ta'liq* tidak perlu dilakukan karena tidak termasuk rukun nikah. Tidak ada pencatatan khusus bagi pernikahan tunawicara dan tunarungu, semuanya dicatat seperti pernikahan lainnya.

Kepala KUA menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan publik yang maksimal. Beliau mengusulkan perekrutan petugas khusus yang menguasai bahasa isyarat atau pelatihan bahasa isyarat sederhana bagi pegawai KUA. Peraturan yang lebih terperinci terkait teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu juga diharapkan dapat membantu pengulu yang belum pernah menghadapi kasus seperti ini.

Saat ini, belum ada rencana peningkatan aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas di KUA, terutama tunawicara dan tunarungu, karena kasus seperti ini jarang terjadi dan kurang menjadi perhatian pemerintah.

3. Pendapat Kepala KUA Tentang Implementasi Pasal 17 ayat 3 Ketentuan Hukum Islam (KHI)

a. Informan I

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I terkait dengan implementasi Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam keterkaitannya dengan akad nikah bagi mempelai tunawicara dan tunarungu, Informan I menjelaskan bahwa,

Pasal ini memungkinkan penggunaan bahasa isyarat atau tulisan dalam akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu, semuanya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak antara pengulu dan mempelai.¹³

Menurut Kepala KUA, pasal ini memberikan fleksibilitas dan memudahkan proses akad nikah, tergantung kesepakatan antara pengulu dan mempelai. Sehingga tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus teknis pelaksanaan akad nikah seperti ini tidak menjadi masalah.

b. Informan II

Dalam pelaksanaan akad nikah nya sendiri informan II berpedoman pada Pasal 17 ayat 3 KHI yang memperbolehkan akad nikah dilakukan dengan tulisan atau bahasa isyarat. Informan II menjelaskan bahwa,

Untuk ini biasanya dilihat dari kondisi catin, apabila catin bisa baca tulis maka diperbolehkan menggunakan cara tertulis atau surat. Namun apabila tidak bisa baca tulis maka diwajibkan untuk berakad menggunakan Bahasa isyarat.¹⁴

Jadi apabila ingin menggunakan cara tertulis maka tulisan akad harus dibuat sendiri oleh mempelai laki-laki, tidak boleh dibuatkan oleh orang lain. Karena akad merupakan persetujuan untuyk menikahi mempelai Perempuan sehingga harus dibuat oleh mempelai laki-laki. Hal ini diserahkan teknis pelaksanaannya kepada pengulu yang menikahkan kedua mempelai, karena tidak ada satu panduan khusus pun yang mengatur teknis pelaksanaannya secara rinci.

c. Informan III

Informan III menjelaskan berdasarkan pasal 17 ayat 3 KHI,

¹³Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah.

¹⁴Syamsuri, Kepala KUA Banjarmasin Timur.

Teknis pelaksanaan akad nikah mempelai tunawicara dapat disesuaikan agar sesuai dengan pemahaman dan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh mempelai dan para saksi. Terdapat dua pilihan yakni menggunakan tulisan atau bahasa isyarat.¹⁵

Beliau juga menambahkan bahwa beliau lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah secara tertulis apabila mempelai bisa baca tulis, karena menurut beliau penggunaan tulisan menjadi pilihan yang memudahkan pemahaman oleh para saksi dan orang lain yang terlibat. Namun, jika dipilih menggunakan bahasa isyarat, penting untuk memastikan bahwa isyarat yang digunakan memiliki standar yang jelas. Hal ini membuat pihak terlibat harus orang-orang yang mampu berbahasa isyarat. Alternatif lain adalah menggunakan isyarat perbuatan sebagai tanda persetujuan, namun penghulu harus memastikan bahwa isyarat tersebut dapat dimengerti dan diterima maknanya oleh semua pihak. Oleh karena itu, kesepakatan bersama tentang arti dari isyarat yang digunakan sangat penting agar pelaksanaan akad nikah dapat berlangsung dengan lancar dan diakui sebagai sah oleh semua pihak yang terlibat. Selain pasal 17 ayat 3 KHI, tidak ada lagi peraturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu.

d. Informan IV

Informan IV menyebutkan bahwa tidak ada peraturan lain selain pasal 17 ayat 3 KHI yang mengatur teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu. Dalam pengimplementasian pasal tersebut, Kepala KUA Banjarmasin Utara menuturkan bahwa *“Akad nikah bisa dilakukan dengan bahasa isyarat atau*

¹⁵Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat.

tertulis, sesuai kemampuan mempelai.” Beliau menambahkan “*Kalau akad nikah dengan bahasa isyarat lebih mudah karena proses yang lebih singkat dan juga bisa dilakukan dengan cara yang sederhana.*”¹⁶

e. Informan V

Menurut Informan V pengimplementasian pasal 17 ayat 3 KHI, “*Akad nikah bisa dilakukan dengan bahasa isyarat atau tertulis, tergantung pada kemampuan mempelai pria.*”¹⁷ Jika mempelai pria bisa baca tulis, akad lebih baik dilakukan secara tertulis untuk memudahkan pemahaman pihak KUA dan saksi. Praktik *ijab qabul* dengan bahasa isyarat memerlukan persiapan dan pemahaman bahasa isyarat yang biasa digunakan oleh mempelai.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat Kepala KUA	
		Teknis Pelaksanaan	Implementasi Pasal 17 ayat 3 KHI
1.	Informan I	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan teknis pelaksanaan tidak ada perbedaan dengan pernikahan biasa. • Apabila mempelai bisa baca tulis maka penasehatan pranikah dilakukan dengan memberi file atau artikel terkait, apabila tidak bisa membaca maka dipersilahkan untuk menunjuk atau membawa pendamping untuk membantu 	Pasal ini sifatnya memberikan pilihan baik kepada calon mempelai ataupun pengulu yang menikahkan agar dapat memudahkan prosesi akad nikah. Jadi tidak ada kewajiban untuk

¹⁶Baiturrahman, Kepala KUA Banjarmasin Utara.

¹⁷Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan.

No.	Informan	Pendapat Kepala KUA	
		Teknis Pelaksanaan	Implementasi Pasal 17 ayat 3 KHI
	Informan I	<p>menterjemahkan bimbingan dari penyuluh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akad nikah dengan bahasa isyarat biasanya <i>ijab</i> dilakukan pengulu dengan gerakan jari yang diakhiri dengan hentakan tangan yang bersalaman dengan mempelai pria yang dilanjutkan dengan anggukan dari mempelai pria sebagai tanda mengiyakan atau sebagai <i>qabul</i>. Saksi di briefing terlebih dahulu terkait isyarat yang digunakan. Akad nikah secara tertulis pengulu akan menuliskan <i>ijab</i> yang kemudian diikuti mempelai pria menuliskan <i>qabul</i> kemudian dilihat oleh para saksi untuk menentukan keabsahan <i>ijab qabul</i>. • Tidak ada syarat khusus untuk pernikahan tunawicara dan tunarungu <i>Sighat ta'liq</i> dibaca sesuai dengan kesepakatan mempelai 	<p>harus menikah dengan bahasa isyarat, maupun sebaliknya. Semuanya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak antara pengulu dan mempelai.</p>
2.	Informan II	<ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan yang mempelainya merupakan seorang tunawicara atau tunarungu prosedur dan teknis pelaksanaannya sama dengan pernikahan pada umumnya. • Penasehatan pra nikah bagi penyandang tunawicara saja dapat dilakukan dengan cara sebagaimana biasanya, namun bagi tunarungu maka biasanya diminta untuk menunjuk atau memilih orang lain yang dapat membantu menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penyuluh • <i>Ijab qabul</i> dengan Bahasa isyarat dilakukan pengulu dengan gerakan jari yang disambut dengan anggukan dari mempelai pria sebagai 	<p>Dalam pasal ini catin diberi pilihan boleh menggunakan Bahasa isyarat atau mengakadkan secara tertulis menggunakan surat. Untuk ini biasanya dilihat dari kondisi catin, apabila catin bisa baca tulis maka diperbolehkan menggunakan cara tertulis atau surat. Namun apabila tidak bisa baca tulis maka diwajibkan untuk berakad</p>

No.	Informan	Pendapat Kepala KUA	
		Teknis Pelaksanaan	Implementasi Pasal 17 ayat 3 KHI
		<p>tanda meng iya kan atau sebagai <i>qabul</i>. Untuk akad dengan tulisan mempelai pria diminta untuk menulis sendiri lafaz <i>qabul</i> setelah membaca lafaz <i>ijab</i> yang ditulis oleh yang menikahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi dianjurkan yang bisa Bahasa isyarat, akan tetapi boleh menggunakan saksi bias ajika tidak ada saksi yang bisa Bahasa isyarat. • Pembacaan <i>sighat ta'liq</i> tetap dilakukan dengan bahasa isyarat, 	<p>menggunakan Bahasa isyarat.</p>
3.	Informan III	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan teknis tidak ada perbedaan dengan pernikahan biasa. hanya disesuaikan dengan kemampuan mempelai. • Penasehatan pra nikah biasanya KUA meminta catin untuk membawa keluarganya atau siapapun yang memahami bahasa isyarat untuk menterjemahkan apa yang disampaikan pihak KUA kepada mempelai. • Praktik akad dengan bahasa isyarat <i>ijab</i> dilakukan pengulu dengan mengucapkan <i>ijab</i> seperti biasa dan diakhiri dengan hentakan tangan yang bersalaman lalu mempelai pria mengucapkan <i>qabul</i> dengan bahasa isyaratnya sebagaimana berkomunikasi sehari-hari. Akad nikah secara tertulis maka pengulu akan menuliskan <i>ijab</i> yangkemudian diikuti mempelai pria menuliskan <i>qabul</i> diatas kertas tersebut, kemudian dilihat oleh para saksi. • Saksi dianjurkan bisa Bahasa isyarat, jika tidak bisa maka akad disesuaikan dengan gerakan yang 	<p>Pasal ini memberikan dua pilihan dalam akad tunawicara yakni menggunakan tulisan atau bahasa isyarat. Jika mempelai tunawicara memiliki keterampilan baca-tulis maka lebih mudah jika akad dilakukan secara tertulis karena penggunaan tulisan menjadi pilihan yang memudahkan pemahaman oleh para saksi dan orang lain yang terlibat. Namun, jika dipilih</p>

No.	Informan	Pendapat Kepala KUA	
		Teknis Pelaksanaan	Implementasi Pasal 17 ayat 3 KHI
		<p>sederhana. Jika akad tertulis maka saksi harus bisa baca tulis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sighat ta'liq</i> bersifat opsional karena tidak masuk rukun akad nikah 	<p>menggunakan bahasa isyarat, penting untuk memastikan bahwa isyarat yang digunakan memiliki standar yang jelas</p>
4.	Informan IV	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan teknis pernikahan untuk tunawicara dan tunarungu sama dengan pernikahan umum. • Penasehatan pra nikah disampaikan melalui keluarga atau penerjemah yang mendampingi calon mempelai. • <i>Ijab</i> dilakukan oleh penghulu dengan gerakan jari yang disambut anggukan mempelai pria sebagai tanda <i>qabul</i>. Dalam akad dengan surat, mempelai pria menulis lafaz <i>qabul</i> yang kemudian dibaca saksi. • Syarat bagi saksi sama seperti pernikahan biasa. Jika dilakukan secara tertulis maka tentunya saksi yang ditunjuk harus bisa baca tulis. • Pembacaan <i>sighat ta'liq</i> disesuaikan dengan kesepakatan mempelai. 	<p>Berpedoman dengan pasal tersebut akad nikah bisa dilakukan dengan bahasa isyarat atau secara tertulis. Oleh karenanya maka cara pelaksanaan akad bisa dipilih yang mana yang sekiranya mudah untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan mempelai.</p>

No.	Informan	Pendapat Kepala KUA	
		Teknis Pelaksanaan	Implementasi Pasal 17 ayat 3 KHI
5.	Informan V	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan teknis pernikahan bagi tunawicara dan tunarungu sama dengan prosedur pernikahan pada umumnya. • Penasehatan pra nikah tidak wajib dilakukan untuk mempelai tunawicara kecuali mereka masih bisa mendengar, dalam hal ini penasehatan dilakukan secara lisan dengan bantuan penerjemah jika diperlukan • Praktik akad dengan Bahasa isyarat KUA harus mempersiapkan terlebih dahulu dengan mempelajari bahasa isyarat, jadi akad yang dilakukan benar-benar menggunakan bahasa isyarat yang biasa digunakan oleh mempelai sehari-hari. Untuk akad dengan surat mempelai pria wajib bisa baca tulis, <i>qabul</i> wajib ditulis sendiri oleh mempelai pria. Kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada saksi. • Saksi yang di tunjuk merupakan orang yang paham bahasa isyarat yang digunakan. • <i>sighat ta'liq</i> tidak perlu dilakukan karena tidak termasuk rukun nikah. 	<p>dalam pasal tersebut catin boleh menggunakan Bahasa isyarat atau mengadakan secara tertulis menggunakan surat. Pelaksanaannya tergantung pada kondisi mempelai, terutama mempelai pria. Apabila mempelai pria bisa baca tulis maka akad lebih baik dilakukan secara tertulis karena tentunya akan memudahkan pihak KUA dan saksi untuk memahaminya, sebaliknya apabila mempelai pria tidak bisa baca tulis maka perlu dilakukan dengan bahasa isyarat.</p>

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin tentang teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu.

Hasil wawancara dengan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Banjarmasin memberikan gambaran mengenai penanganan pernikahan

bagi pasangan tunawicara dan tunarungu. Secara garis besar semua informan memberikan pendapat yang senada yakni setiap perkara pernikahan di KUA akan diberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan. Setiap orang yang berurusan di KUA tentunya wajib dilayani oleh pihak KUA semaksimal mungkin. Sehingga setiap prosedur dan Langkah Langkah teknis yang dilewati setiap mempelai yang ingin menikah sama saja tidak terkecuali mempelai tunawicara dan tunarungu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasbi Assidiq:

Untuk prosedur tidak ada perbedaan dengan pernikahan biasa, melakukan pendaftaran, seleksi berkas, apabila sudah lengkap bisa dilakukan penasehatan, lalu menikah sebagaimana pasangan calon mempelai pada umumnya, dan terakhir nantinya akan dicatat dan mendapatkan buku nikah seperti biasa, perbedaannya hanya pada saat prosesi akad nikah saja.¹⁸

Penulis melihat ini sebagai upaya KUA untuk melaksanakan isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas kesetaraan dan non-diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk pernikahan.¹⁹ Selain itu diatur pula dalam pasal 19 Undang-undang tersebut yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dalam mendapat pelayanan publik, yang mencakup fasilitas dan pelayanan yang memadai serta hak aksesibilitas tanpa penambahan biaya.²⁰ Selain dalam peraturan perundang-undangan, hal ini juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8:

¹⁸ Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah.

¹⁹ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 7.

²⁰ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 17.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ

تَعَدَّلُوا ۖ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap sesama manusia, termasuk dalam hal pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhlidi, beliau menjelaskan kurangnya SDM di KUA yang menguasai bahasa isyarat untuk melancarkan prosesi akad nikah dengan tunawicara dan tunarungu cukup menjadi persoalan. Kelima informan bersepakat bahwa tantangan utama dalam menghadapi pernikahan yang mempelainya tunawicara dan tunarungu adalah dalam hal komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, kelima informan menjelaskan bahwa biasanya setiap tunawicara dan tunarungu yang ingin berurusan di KUA diminta untuk membawa keluarga, kerabat, atau orang lain untuk membantu selaku penerjemah agar mempermudah setiap proses yang perlu dilalui oleh mereka. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Bapak Aziz Nazar:

Biasanya KUA meminta catin untuk membawa keluarganya agar dapat membantu menterjemahkan maksud dari Calon mempelai, serta menyampaikan pesan yang di sampaikan oleh pihak KUA ke pihak yang bersangkutan.²¹

Penulis melihat tantangan utama yang dihadapi oleh para informan terkait komunikasi tidak hanya mencerminkan kurangnya tenaga ahli yang bisa berbahasa isyarat tetapi juga menunjukkan bagaimana adaptasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok disabilitas. Kesepakatan kelima informan mengenai tantangan

²¹Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan.

komunikasi menyoroti betapa pentingnya peran keluarga atau kerabat dalam proses ini, menunjukkan bahwa solusi sementara sangat bergantung pada jaringan dukungan sosial pribadi calon mempelai..

Selain itu, Bapak Hasbi Assidiq menambahkan bahwa pihak KUA juga bisa berkomunikasi melalui tulisan jika calon mempelai bisa membaca dan menulis. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan beliau *“dari 2 kasus pernikahan tunawicara yang saya temui keduanya mampu membaca dan menulis, sehingga kami berkomunikasi melalui tulisan dari awal sampai akhir”*.²² Pendekatan menggunakan tulisan seperti yang disebutkan oleh Bapak Hasbi Assidiq adalah alternatif yang berguna, namun tetap terbatas pada kemampuan literasi calon mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diberikan masih memiliki batasan dan mungkin tidak selalu efektif.

Bapak Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat menambahkan selain dalam hal berkomunikasi dengan mempelai, tantangan utama adalah memastikan pemahaman yang baik antara semua pihak terkait, termasuk saksi dan penghulu. Karena dalam proses akad nikah saksi memegang kunci sah tidaknya suatu akad. Beliau menyebutkan bahwa *“Salah satu hal penting adalah memastikan bahwa isyarat yang digunakan bisa dimengerti oleh semua orang, sehingga akad nikah bisa dianggap sah.”*²³

Pernyataan Bapak Muhlidi mengenai pentingnya pemahaman antara semua pihak terkait, terutama saksi dan penghulu, menyoroti aspek hukum dan agama dari

²²Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah.

²³Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat.

prosesi akad nikah. Kesalahan dalam komunikasi atau pemahaman dapat berakibat fatal terhadap sahnya pernikahan tersebut menurut hukum Islam. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan setiap langkah proses akad nikah adalah krusial.

Melihat tantangan utama yang dihadapi pihak KUA berupa komunikasi dengan golongan tunawicara dan tunarungu, penulis merasa untuk jangka panjang KUA perlu mempertimbangkan pelatihan khusus bagi stafnya agar mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat, atau mungkin bekerja sama dengan lembaga yang memiliki keahlian dalam komunikasi dengan disabilitas. Ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi calon mempelai tunawicara dan tunarungu, serta memastikan bahwa prosesi pernikahan mereka berjalan lancar dan sah secara hukum.

Dalam proses akad nikah, para informan mempunyai caranya masing-masing dalam menikahkan baik dalam bahasa isyarat maupun lewat tulisan. Penulis melihat ini sebagai hal yang wajar karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur teknis pelaksanaan akad nikah dengan isyarat atau tulisan. Para pengulu yang menikahkan mempelai tunawicara diberi kekuasaan untuk memilih sendiri metode seperti apa yang dirasa memungkinkan dan memudahkan proses akad nikah, karena yang terpenting adalah keabsahan akad itu sendiri.

Perbedaan cara menikahkan ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan, yakni dalam mengucapkan *ijab*, Kepala KUA Banjarmasin Barat, Bapak Muhlidi menjelaskan bahwa ucapan *ijab* dari pengulu diucapkan seperti biasa sajanamun diakhiri dengan hentakan tangan yang bersalaman sebagai tanda bagi

mempelai pria mengucapkan *qabul* dengan bahasa isyarat atau dengan anggukan. Hal ini berbeda dengan empat informan lainnya yang memilih untuk mengucapkan *ijab* melalui isyarat jari saja, tidak diucapkan seperti biasa.

Namun selain hal tersebut, para informan mempunyai pendapat yang sama dalam hal akad nikah melalui tulisan, syarat saksi, dan pembacaan *sighat ta'liq*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Hasbi Assidiq,

Untuk akad nikah secara tertulis pengulu akan menuliskan *ijab* diatas kertas yang kemudian diikuti mempelai pria menuliskan *qabul* diatas kertas tersebut, kemudian dilihat oleh para saksi untuk menentukan keabsahan *ijab qabul*.²⁴

Adapun perihal saksi yang di tunjuk dalam akad nikah para informan menyebutkan bahwa sama saja syaratnya dengan saksi pernikahan pada umumnya. Namun sangat dianjurkan jika mempelai bisa menghadirkan saksi yang memahami bahasa isyarat. Bapak Syamsuri menjelaskan,

Saksi sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu mencari dan menunjuk saksi yang memahami bahasa isyarat. Karena pada dasarnya sah tidak nya suatu akad nikah ditentukan oleh saksi, bagaimana bisa seorang saksi yang tidak paham sama sekali dengan apa yang diakadkan menentukan sah tidaknya akad nikah. Akan tetapi dalam keadaan tertentu catin tidak dapat menghadirkan saksi yang paham bahasa isyarat maka boleh menggunakan saksi biasa, maka dari itu pelaksanaan akad nikah dengan bahasa isyarat dilakukan dengan sesederhana mungkin agar dapat dipahami oleh semua pihak”.²⁵

Persyaratan saksi dalam akad nikah mempelai tunawicara dan tunarungu memiliki fleksibilitas yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keabsahan prosesi nikah. Anjuran untuk menghadirkan saksi yang memahami bahasa isyarat menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dalam proses akad. Hal ini sejalan

²⁴Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah.

²⁵Syamsuri, Kepala KUA Banjarmasin Timur.

dengan prinsip bahwa saksi harus benar-benar memahami pernyataan yang diakadkan untuk memastikan keabsahannya. Saksi yang memahami bahasa isyarat akan lebih mampu menilai keaslian dan kesahihan akad nikah, sehingga memberikan validitas yang lebih kuat terhadap prosesi tersebut.

Namun, anjuran ini juga memperhatikan situasi praktis di mana mungkin sulit untuk menemukan saksi yang menguasai bahasa isyarat. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan saksi biasa tetap diperbolehkan dengan catatan pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan sesederhana mungkin agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara idealitas dan realitas, di mana aturan dibuat fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Selain itu bapak Muhlidi menambahkan bahwa *“Apabila akad dilakukan secara tertulis, maka syarat khusus bagi saksi hanya wajib bisa membaca. Selebihnya syarat saksi pada umumnya”*.²⁶

Tambahan dari Bapak Muhlidi bahwa dalam akad tertulis syarat khusus bagi saksi hanya wajib bisa membaca, mempertegas bahwa fleksibilitas juga diterapkan pada metode lain dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan utama adalah kemudahan dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat, baik dalam bahasa isyarat maupun tulisan.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memfasilitasi kemudahan bagiмпелai tunawicara dan tunarungu, tetapi juga memastikan bahwa prosesi nikah tetap sah dan dapat diterima secara agama dan hukum, meskipun dilakukan dengan

²⁶Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat.

cara yang berbeda dari kebiasaan umum. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu dengan disabilitas, sekaligus menegaskan pentingnya saksi yang kompeten dalam proses akad nikah.

Dalam pembacaan *sighat ta'liq* para informan juga bersepakat bahwa hal ini tidak perlu dilakukan karena tidak termasuk kedalam rukun nikah.

Secara keseluruhan, wawancara ini mengungkapkan bahwa meskipun pernikahan tunawicara dan tunarungu jarang terjadi, KUA di Banjarmasin berkomitmen untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Tantangan utama adalah komunikasi, namun dengan membawa pendamping atau penerjemah, proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar. KUA menyadari pentingnya meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas bagi tunawicara dan tunarungu di masa depan, termasuk kemungkinan perekrutan pegawai yang menguasai bahasa isyarat.

2. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Implementasi Pasal 17 ayat 3 KHI dalam akad nikah tunawicara dan tunarungu

Menurut hasil wawancara dengan lima informan, semuanya sepakat bahwa tidak ada peraturan yang secara rinci mengatur tentang teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu. Dalam menangani pernikahan yang melibatkan calon mempelai tunawicara dan tunarungu, semua informan mengacu pada Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman untuk tata cara pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu. Lima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menafsirkan pasal tersebut sebagai pasal yang memberikan

pilihan bagi KUA dan calon mempelai tunawicara atau tunarungu dalam pelaksanaan akad.

Sebagaimana yang diungkapkan Kepala KUA Banjarmasin Tengah Bapak Hasbi Assidiq,

Dalam pasal tersebut catin boleh menggunakan Bahasa isyarat atau mengakadkan secara tertulis menggunakan surat. Menurut saya, pasal ini sifatnya memberikan pilihan baik kepada calon mempelai ataupun pengulu yang menikahkan agar dapat memudahkan prosesi akad nikah. Jadi tidak ada kewajiban untuk harus menikahkan dengan bahasa isyarat, maupun sebaliknya. Semuanya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak antara pengulu dan mempelai”.²⁷

Penulis mengamati bahwa dalam praktiknya, karena Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bersifat fleksibel, terdapat perbedaan pendapat di antara lima informan mengenai cara pelaksanaan akad nikah. Namun, penulis menilai hal ini wajar mengingat sifat fleksibel dari pasal tersebut. Selain itu, para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga berusaha untuk memberikan fasilitas dan aksesibilitas semaksimal mungkin kepada setiap pihak yang berurusan di KUA.

Menurut Bapak Hasbi Assidiq, beliau cenderung mengutamakan kesepakatan antara pengulu dengan mempelai agar dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan kedua belah pihak. Beliau menyebutkan bahwa,

Pasal ini memberikan fleksibilitas dan memudahkan proses akad nikah, tergantung kesepakatan antara pengulu dan mempelai. Sehingga tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus teknis pelaksanaan akad nikah seperti ini tidak menjadi masalah”.²⁸

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Syamsuri,

²⁷Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah.

²⁸Hasbi Assidiq.

Untuk ini biasanya dilihat dari kondisi catin, apabila catin bisa baca tulis maka diperbolehkan menggunakan cara tertulis atau surat. Namun apabila tidak bisa baca tulis maka diwajibkan untuk berakad menggunakan Bahasa isyarat”.²⁹

Kepala KUA Banjarmasin Barat Bapak Muhlidi, beliau lebih memilih menikahkan dengan tulisan karena menurut beliau tulisan bersifat jelas sehingga memudahkan semua pihak yang terlibat, mulai dari pihak KUA, mempelai, maupun saksi. Hal ini sebagaimana jawaban wawancara beliau

Jika mempelai tunawicara memiliki keterampilan baca-tulis saya pribadi lebih memilih untuk menikahkan secara tertulis, karena menurut saya penggunaan tulisan menjadi pilihan yang memudahkan pemahaman oleh para saksi dan orang lain yang terlibat”.³⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Aziz Nazar,

Apabila mempelai pria bisa baca tulis maka akad lebih baik dilakukan secara tertulis karena tentunya akan memudahkan pihak KUA dan saksi untuk memahaminya, sebaliknya apabila mempelai pria tidak bisa baca tulis maka perlu dilakukan dengan bahasa isyarat.³¹

Disisi lain, informan IV, Bapak Baiturrahman berpendapat bahwa akad nikah dengan bahasa isyarat sederhana karena akan mempersingkat waktu pelaksanaan. Beliau menuturkan,

Dari yang sudah saya temui, saya rasa akad nikah dengan bahasa isyarat lebih mudah dilakukan. Akad nikah dengan bahasa isyarat cukup dilakukan dengan gerakan sederhana yang sebelumnya saksi juga sudah diberitahu tanda tanda yang digunakan dalam bahasa isyarat. Sehingga pelaksanaan akad nikah akan jadi lebih singkat, namun tetap sah sesuai dengan aturan Islam maupun hukum positif”.³²

²⁹Syamsuri, Kepala KUA Banjarmasin Timur.

³⁰Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat.

³¹Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan.

³²Baiturrahman, Kepala KUA Banjarmasin Utara.

Setelah mempertimbangkan berbagai pandangan dari para Kepala KUA mengenai pemilihan cara akad nikah bagi mempelai tunawicara, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, kepala KUA memiliki tanggung jawab untuk menentukan cara yang sesuai demi terwujudnya sebuah perkawinan yang sah bagi mempelai tunawicara, yang juga diharapkan mampu menghasilkan manfaat bagi semua pihak terkait. Mengenai tata cara akad nikah menggunakan bahasa isyarat atau tulisan dianggap sah secara agama, selama semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam konteks akad nikah bagi mempelai tunawicara, kepala KUA perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada sebelum menentukan tata cara akad nikah, seperti kemampuan komunikasi mempelai, kemampuan membaca dan menulis, serta ketersediaan saksi yang memenuhi syarat.

Menurut penulis, secara prinsip, pelaksanaan akad nikah bagi mempelai tunawicara yang disampaikan oleh semua informan didasarkan pada prinsip kemudahan bagi mempelai, saksi, dan pengulu yang bertugas. Baik menggunakan bahasa isyarat maupun tulisan, kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghilangkan kesulitan bagi mempelai tunawicara dengan menyesuaikan cara akad nikah sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Prinsip yang terkandung didalam ayat ini merupakan prinsip dalam Islam yang mendasari banyak aspek kehidupan untuk memudahkan dan tidak mempersulit umat, termasuk dalam perkara nikah. Prinsip ini mencerminkan kerelaan untuk menyesuaikan aturan dan tata cara agar sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan individu, sehingga menciptakan kemudahan bagi umat dalam menjalankan ibadah dan perintah agama.

Dari analisis hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan di atas bisa dilihat bahwa penerapan Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai tunawicara dan tunarungu di Kota Banjarmasin, menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi. Meskipun tidak ada aturan yang secara rinci mengatur teknis pelaksanaannya, para Kepala KUA Kota Banjarmasin secara umum sepakat bahwa penggunaan bahasa isyarat atau tulisan merupakan cara yang sah dan praktis. Fleksibilitas ini sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam, sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185, yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi mempelai dan pihak terkait. Kesepakatan ini mencerminkan upaya maksimal para Kepala KUA untuk mengupayakan kemudahan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing mempelai, sehingga akad nikah dapat terlaksana dengan sah, mudah, dan inklusif.